

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Kebijakan**

##### **1. Kebijakan Pemerintah**

Pengertian kebijakan Pemerintah pada prinsipnya dibuat atas dasar kebijakan yang bersifat luas. Menurut Werf yang dimaksud dengan kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu. Sedangkan kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum.

Kebijakan merupakan suatu rangkaian dalam konsep serta asas yang menjadi suatu garis pelaksanaan dalam suatu pekerjaan, kepemimpinan ataupun cara untuk bertindak. Kebijakan selalu ada dalam kehidupan bernegara dan sangat mempengaruhi kehidupan warga negaranya. Jika dalam suatu negara tidak memiliki suatu kebijakan, maka peraturan yang ada dalam negara itu tidak dapat berjalan dengan semestinya. Kebijakan pemerintah berkaitan dengan sistem kehidupan nasional yang berada dalam kondisi yang berubah dari waktu ke waktu, ada saat-saat potensi konflik dapat diredam dengan upaya penciptaan kesatuan bentuk dalam segala aspek kehidupan nasional, dan ada saat-saat di mana konflik harus dikembangkan dalam

alam demokratisasi guna pemberdayaan yang diharapkan. Hal itu akan berbeda-beda pula dalam setiap konteks kehidupan, seperti konteks politik, administrasi Negara dan Pemerintahan daerah.<sup>1</sup>

Beberapa ahli dan organisasi, kebijakan diartikan sebagai berikut:

- a. Menurut KBBI Kebijakan dijelaskan sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi, dan sebagainya).
- b. Menurut Mustopadidjaja menjelaskan bahwa istilah Kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya atau kegiatan Pemerintah, serta perilaku Negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk Peraturan.
- c. Menurut Koontz dan O'Donnel mendefinisikan Kebijakan sebagai pernyataan umum dari pengertian yang memandu pikiran dalam pembuatan keputusan.
- d. Menurut Anderson Kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya Anderson mengklasifikasi Kebijakan menjadi dua yaitu substantif dan prosedural. Substantif adalah apa yang harus dikerjakan oleh Pemerintah sedangkan Prosedural siapa dan bagaimana Kebijakan tersebut diselenggarakan.
- e. Menurut Nurcholis memberikan definisi tentang Kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku.
- f. Menurut Jones, bahwa Kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang memenuhi keputusan tersebut.
- g. Menurut Nugroho mengemukakan bahwa Kebijakan adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Prof.Dr.H.Faried Ali, S.H., MS., Dr.H.Andi Syamsu Alam, M.Si., 2011, *Studi Kebijakan Pemerintah*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 37

<sup>2</sup> Dr.Arifin Tahir, M.Si, 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Bandung, ALFABETA, hlm. 22-26.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah ialah serangkaian tindakan orang atau kelompok yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah maupun tidak oleh pemerintah yang mempunyai suatu tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.

## 2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu ilmu terapan. Pengertian kebijakan publik oleh pakar didefinisikan secara beragam, hal itu dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang melandasi perumusannya. Pada intinya kebijakan publik lebih dipahami sebagai apa yang dikerjakan oleh pemerintah dibandingkan dengan proses dan hasil yang telah dibuat oleh pemerintah. Kebijakan publik dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang sadar, terarah dan terukur yang dilakukan pemerintah melibatkan dengan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada suatu tujuan. Agar kebijakan publik lebih efektif diperlukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan<sup>3</sup>.

Berbagai sistem politik, kebijakan publik dapat diimplementasikan oleh badan-badan pemerintahan. Badan-badan tersebut melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh pemerintah sesuai dengan tugas yang diberikan. Pelaksanaan tugas yang diberikan

---

<sup>3</sup> Dr.Arifin Tahir, M.Si, 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Bandung, ALFABETA, hlm. 20.

oleh Pemerintah harus dilaksanakan dengan baik dan benar agar hal tersebut tidak merugikan Pemerintah maupun rakyat.

Ada lima hal yang berhubungan dengan kebijakan publik. Pertama, tujuan atau kegiatan yang berorientasi tujuan haruslah menjadi perhatian utama perilaku perilaku acak atau peristiwa yang tiba-tiba terjadi. Kedua, kebijakan merupakan pola model tindakan pejabat Pemerintah mengenai keputusan-keputusan diskresinya secara terpisah. Ketiga, kebijakan harus mencakup apa yang nyata Pemerintah perbuat, atau apa yang mereka katakan akan dikerjakan. Keempat, bentuk kebijakan publik dalam bentuknya yang positif di dasarkan pada ketentuan hukum dan kewenangan. Tujuan kebijakan publik adalah dapat tercapainya kesejahteraan masyarakatan melalui produk kebijakan yang di buat oleh Pemerintah<sup>4</sup>.

Secara sederhana tingkatan Kebijakan Publik di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 yakni:

- a. Kebijakan Publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar. Contoh seperti UUD 1945, UU/PERPU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah.
- b. Kebijakan Publik yang bersifat (meso) / menengah, atau penjas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan

---

<sup>4</sup> Dr.Arifin Tahir, M.Si, 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Bandung, ALFABETA, hlm. 53-54.

Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan walikota.

- c. Kebijakan Publik bersifat micro adalah Kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari Kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah Peraturan yang dikeluarkan oleh aparat Publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota.<sup>5</sup>

Bahwa sifat Kebijakan Publik perlu dituangkan pada Peraturan-Peraturan Perundangan yang bersifat memaksa. Kebijakan Publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, yang dapat diwujudkan melalui peraturan-peraturan dan perundang-undangan. Kebijakan publik memiliki sifat yang mengikat serta harus di patuhi oleh seluruh anggota masyarakatnya tanpa terkecuali siapapun juga. Sebelum kebijakan publik itu di terbitkan atau dilaksanakan, kebijakan publik tersebut harus ditetapkan dan disahkan oleh badan atau lembaga yang memiliki kewenangan.

Peraturan Perundang-undangan adalah salah satu produk dari kebijakan publik. Namun, berbagai dinamika yang terjadi dapat membawa konsekuensi bahwa kebijakan publik dapat mengalami perbaikan. Oleh karenanya, kebijakan publik pada satu pandangan

---

<sup>5</sup> Dr.Arifin Tahir, M.Si, 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Bandung, ALFABETA, hlm. 28.

tertentu, harus bersifat fleksibel dan bisa diperbaiki sesuai dengan perkembangan zaman yang terjadi didalam lingkungan masyarakat tersebut. Kesesuaian suatu kebijakan publik sangat tergantung pada penilaian msyarakat itu sendiri. Pelaksanaan kebijakan publik merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan dan ditetapkan. Pelaksanaan kebijakan mengacu pada mekanisme, sumber daya serta hubungan terkait dengan pelaksanaan program kebijakan. Tanpa pelaksanaannya, kebijakan yang telah ditetapkan akan sia-sia. Oleh karenanya, pelaksanaan kebijakan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kebijakan publik itu sendiri.

### 3. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan ialah proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru bisa dimulai apabila tujuan telah ditetapkan terlebih dahulu<sup>6</sup>. Bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu atau secara kelompok demi mencapai suatu tujuan. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan serta realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Alasan implementasi kebijakan sangat diperlukan mengacu pada pandangan para pakar, bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus di implementasikan dengan baik. Oleh sebab itu,

---

<sup>6</sup> Headar Akib, "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1 No.1 (maret 2012), hlm. 2-4 .

implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif.

Implementasi kebijakan sangat diperlukan sebab pada tahap ini dapat dilihat kesesuaian berbagai faktor determinan keberhasilan kebijakan atau program. Mengenai kriteria penting dalam implementasi kebijakan, dapat dikemukakan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi, dan pelaksanaannya serta struktur organisasi. Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Sumber daya, meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup, informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program. Struktur birokrasi didasarkan pada prosedur operasional standar yang mengatur tata aliran pelaksanaan kebijakan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Headar Akib, "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1 No.1 (maret 2012), hlm. 6-7.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah**

### **1. Pemerintah**

Dalam bahasa Indonesia sering dipergunakan dengan istilah Pemerintah atau pemerintahan. Kata Pemerintahan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan pemerintah, atau segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kata Pemerintah yang berasal dari kata dasar perintah yakni perkataan yang dimaksud menyuruh melakukan sesuatu diartikan sebagai suatu sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya yang secara bersama sam memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan.

Ensiklopedia Nasional Indonesia, volume 12 (1997), mengartikan Pemerintah dalam dua sisi pengertian, yaitu dalam pengertian sempit dan pengertian yang luas. Pengertian sempit, Pemerintah diartikan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif sedangkan dalam arti yang luas adalah seluruh lembaga dan kegiatannya dalam suatu negara, termasuk dalam hal-hal yang berhubungan dengan legislatif dan yudikatif. Pengertian ini memberikan makna bahwa pemegang kekuasaan tidak hanya difokuskan pada lembaga eksekutif akan tetapi mereka para pelaku kelembagaan dalam berbagai

kegiatannya dalam kehidupan suatu negara yang baik yang semuanya itu disebut sebagai pemegang kekuasaan dalam Pemerintahan.<sup>8</sup>

Menurut Bagir Manan (1994) dengan mengacu kepada beberapa pendapat para sarjana, menjelaskan bahwa secara yuridis ada beberapa perbedaan yang sangat nyata antara Negara dan Pemerintah. Negara adalah sebuah badan, sedangkan pemerintah adalah alat kelengkapan Negara. Pemerintah sebagai alat kelengkapan Negara dapat diberi pengertian luas atau dalam pengertian sempit. Pemerintah dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan negara yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau alat-alat kelengkapan negara lain yang juga bertinjak untuk dan atas nama Negara. Dalam arti sempit Pemerintah adalah cabang kekuasaan eksekutif. Cabang Pemerintahan eksekutif mewakili dua hal, pertama sama dengan yudikatif dan legislatif berperan sebagai alat keengkapan Negara, bertindak untuk dan atas nama Negara. Kedua sebagai badan administrasi negara yang mempunyai kekuasaan mandiri yang dilimpahkan Negara<sup>9</sup>.

Berdasarkan pada tugas yang diemban MPR yakni mengubah dan menetapkan UUD 1945 dan produk hukum lain yakni ketetapan dan keputusan MPR, maka hal ini MPR dapat dianggap sebagai lembaga legislatif. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, pemegang

---

<sup>8</sup> Prof.Dr.H.Faried Ali, S.H., MS., Dr.H.Andi Syamsu Alam, M.Si., *Op.Cit.*, hlm. 3.

<sup>9</sup> Dr.Arifin Tahir, M.Si, 2014, *Op.Cit.*, hlm. 118 .

kekuasaan legislatif adalah DPR dan Presiden sehingga ada anggapan bahwa Indonesia ada 2 pemegang lembaga legislatif, yakni pemegang kuasaan tingkat tinggi (MPR) dan lembaga legislatif sehari-hari (Presiden dan DPR). Dengan demikian lembaga legislatif disini untuk sementara waktu dalam rangka menyamakan persepsi kita dalam membahas sistem pemerintahan negara Republik Indonesia dipegang oleh MPR dan DPR. Selanjutnya lembaga eksekutif dipegang oleh Presiden yang tercantum dalam Pasal 4 UUD 1945. Hal lain yang nampak dari sistem pemerintahan presidensil dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah kedudukan presiden sebagai pusat tanggung jawab dan pusat pemerintahan. Sehingga presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.

Perbedaan antara sistem pemerintahan presidensil dan sistem parlementer terletak pada cara penyelenggaraan kekuasaan eksekutif dan dalam penyelenggaraan kekuasaan eksekutif Indonesia lebih cenderung melaksanakan sistem pemerintahan presidensil dan parlementer sehingga dapat dikatakan sistem Pemerintahan yang dianut oleh Negara Republik Indonesia mengandung segi-segi presidensil dan segi-segi parlementer.

## **2. Pemerintahan Daerah**

Pemerintah daerah di Indonesia menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Peraturan daerah merupakan instrumen penting bagi negara hukum yang demokratis, yang dimana keputusan, tindakan, dilakukan oleh badan atau pejabat Pemerintah atau penyelenggara Pemerintahan Daerah. Peraturan daerah pada dasarnya berupaya membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap dan pola tindakan administrasi yang demokratis, objektif, dan professional dalam rangka menciptakan keadilan dan adanya kepastian hukum.

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi di bagi atas daerah Kabupaten dan daerah kota yang semuanya diatur dalam Undang-Undang.

Menurut Undang-Undang No 23 tahun 2014 pada pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pada pasal 1 ayat (3) yang dimaksud Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan otonom.

Pada dasarnya kedaulatan yang berada dalam negara kesatuan tidak dapat di bagi-bagi dan dipisahkan, bentuk pemerintahan kesatuan adalah sebagai usaha demi mewujudkan pemerintahan yang berdemokrasi, sebagaimana bentuk pemerintahan daerah dijalankan secara efektif, guna pemberdayakan kemaslahatan masyarakat Indonesia. Kewenangan dalam pelaksanaan pemerintah daerah, yaitu meliputi kewenangan dalam membuat perda-perda dan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dan dilaksanakan secara demokratis. Penyerahan dan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah-daerah otonom bukan karena hal itu ditetapkan dalam konstitusinya, melainkan pada hakikat Negara Kesatuan. Prinsip Negara kesatuan adalah memegang kekuasaan tertinggi atas semua urusan negara hanya pemerintah pusat tanpa adanya campur tangan atau gangguan dari delegasi dan perlimpahan kepada pemerintah daerah. Pengaturan pelaksanaan kekuasaan negara mempunyai dua bentuk, jika kekuasaan negara dipusatkan maka akan terjadi sentralisasi, demikian juga sebaliknya, jika kekuasaan negara dipisahkan maka akan terjadi desentralisasi.

Ada 3 asas otonomi daerah yang digunakan Pemerintah pusat dalam memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah. Asas-asas tersebut ialah:

- a. Desentralisasi adalah melaksanakan semua urusan yang semula kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemaknaan asas desentralisasi menjadi perdebatan di kalangan pakar dalam mengkaji dan melihat harapan asas ini dalam pelaksanaan Pemerintah daerah. Perdebatan ini muncul akibat cara pandang yang berbeda dalam mengartikulasikan sisi mana desentralisasi diposisikan dalam pelaksanaan pemerintah daerah. Makna desentralisasi melahirkan sisi penyerahan kewenangan, pembagian kekuasaan, dan pembagian daerah dalam struktur pemerintahan di negara kesatuan. Penyerahan, pendelegasian, dan pembagian kewenangan menciptakan kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Pendelegasian kewewenangan dalam desentralisasi bersifat hak dalam menciptakan peraturan-peraturan dan keputusan penyelenggaraan lainnya dalam batas-batas urusan yang telah diserahkan pada badan otonom daerah. Jadi pendelegasian wewenang dalam desentralisasi berlangsung antara lembaga-lembaga di pusat dengan lembaga-lembaga otonom yang berada di daerah.

- b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah pusat ke pemerintahan daerah dan pelimpahan wewenang tersebut dengan tetap memegang kebijakan pemerintah pusat sebagai aturan utama.

Pendelegasian wewenang pada dekonsentrasi hanya bersifat menjalankan dan melaksanakan peraturan-peraturan serta keputusan-keputusan pusat lainnya yang tidak berbentuk peraturan. Pendelegasian dalam dekonsentrasi berlangsung antara petugas perorangan pusat di pemerintahan pusat kepada petugas perorangan pusat di pemerintahan daerah. Dalam kajian hukum tata negara, pemerintah yang berdasarkan asas dekonsentrasi merupakan pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan negara di pusat kepada instansi bawahan guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam menyelenggarakan pemerintahan.

- c. Tugas pembantuan adalah melaksanakan semua penugasan dari pemerintah kepada daerah dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas yang telah di berikan.<sup>10</sup>

Meskipun sifat tugas pembantuan hanya bersifat membantu atau tidak dalam konteks hubungan antara pimpinan dan bawahan, akan tetapi juga dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak mempunyai hak untuk menolak. Hubungan ini timbul berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>10</sup> Dr.Arifin Tahir, M.Si.,*Op.Cit.* hlm.120-122.

Daerah terikat melaksanakan peraturan perundang-undangan, termasuk yang telah diperintahkan atau diminta dalam rangka tugas pembantuan. Yang membedakan secara mendasar kalau otonomi daerah adalah penyerahan penuh atau semuanya, sedangkan tugas pembantuan adalah penyerahan tidak penuh atau sebagian.

### 3. Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan perwujudan dari sistem desentralisasi yang membeagi wewenang dari pemerintah pusat ke daerah, atau otonomi daerah dapat diartikan sebagai pelaksanaan pemerintahan yang desentralistik.

Otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani yaitu *Autos* dan *Nomos*, *Autos* berarti sendiri dan *Nomos* berarti Undang-Undang sehingga otonomi memiliki makna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*) serta mencangkup pemerintahan sendiri (*zelfstuur*). Konsep otonomi daerah sebagai implementasi dari sistem desentralisasi terdapat pelimpahan wewenang yang diberikan kepada pemerintahan daerah untuk mencapai tujuan dengan cara yang dikehendaki daerah masing-masing dengan mempertimbangkan segala aspek dan faktor yang ada di daerah<sup>11</sup>.

Dalam kaitan dengan politik atau pemerintah, otonomi daerah berarti *Selfgovernment* atau *Condition Under Of Living Under One's*

---

<sup>11</sup>Yusnani Hasyimzoem, dkk, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 14.

*Laws*. Dengan demikian dalam otonomi daerah memiliki *Self Own Laws*. Perkembangan sejarah di Indonesia, otonomi selain mengandung selain arti perundangan (*Regeling*) juga mengandung arti pemerintahan (*Bestuur*)<sup>12</sup>.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonomi adalah daerah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang menatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>13</sup>.

Pendefinisian di atas menegaskan bahwa otonomi daerah memiliki makna dan tujuan mulia. Dalam otonomi daerah, ada gelora demokrasi yang dikibarkan melalui penyerahan dan pelimpahan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Semangat otonomi daerah adalah semangat pemberdayaan daerah-daerah yang dicap terlupakan dan terabaikan oleh lingkaran kekuasaan. Otonomi daerah diharapkan bisa mendorong lahirnya para elite birokrat yang profesional, mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih,

---

<sup>12</sup>Lukman Hakim, 2012, *Filosofi Kewenangan Organ Dan Lembaga Daerah*, Malang, Setara Press, hlm. 14.

<sup>13</sup>H. Andi Pangeran Moenta, Syafa'at Anugrah Pradana, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok, Rajawali Pers, hlm. 27.

dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Semua itu pada akhirnya bermuara pada satu tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Hal tersebut menunjukkan bahwa makna dasar dari otonomi adalah adanya suatu kewenangan bagi Pemerintah daerah untuk menentukan Kebijakan-kebijakan sendiri yang ditujukan bagi pelaksanaan roda pemerintah daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Kewenangan yang diberikan bersifat nyata, luas, dan bertanggung jawab sehingga memberi peluang bagi daerah agar dapat mengatur dan melaksanakan kewenangan daerahnya berdasarkan prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan, kondisi, dan potensi masyarakat setiap daerahnya.<sup>14</sup>

Definisi mengenai otonomi daerah bukanlah definisi yang tunggal karena banyak sarjana yang memberikan definisi sendiri antara lain:

- a. C. W. Van Der Pot memahami konsep otonomi daerah seperti menjalankan rumah tangga sendiri (*EigenHousHounding*). Selain itu otonomi juga diartikan sebagai suatu hak rakyat untuk mengatur pemerintahan di daerah dengan caranya sendiri sesuai dengan hukum dan adat yang berlaku. Otonomi yang demikian disebut sebagai otonomi yang sangat mendasar dan *Indigenous*<sup>15</sup>.
- b. Ni'Matul Huda mengatakan bahwa otonomi daerah adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara membagi kewewenangan, tugas serta tanggung jawab mengatur atau mengurus urusan pemerintah antara pusat dengan daerah. Yang berarti bahwa konsep otonomi daerah yang diartikannya merupakan bagian wewenang untuk mengatur serta mengurus urusan rumah tangga daerahnya sendiri

---

<sup>14</sup>Sakinah Nadir, "Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa", *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 1 No.1 (Januari 2013), hlm. 5

<sup>15</sup>M. Laica Marzuki, 2006, *Berjalan-Jalan Di Ranah Hukum*, Jakarta Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 161.

- dengan tetap memerhatikan aturan yang telah diatur oleh pemerintahan pusat<sup>16</sup>.
- c. Syarif Saleh otonomi sebagai hak mengatur dan memerintah daerahnya sendiri atas inisiatif dan kemauan sendiri dimana hak tersebut diperoleh dari pemerintah pusat<sup>17</sup>.
  - d. Wayong mengatakan bahwa otonomi daerah merupakan satu kebebasan untuk memelihara atau memajukan kepentingan daerah dengan keuangan sendiri yang menentukan hukum sendiri serta Pemerintahan sendiri<sup>18</sup>.
  - e. Menurut Fernandez yang dikutip Oleh Dharma Setyawan salam bahwa otonomi daerah adalah pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah memungkinkan daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna menyelenggarakan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.<sup>19</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Adapun asas pelaksanaan otonomi adalah seluas-luasnya. Makna asa pelaksanaan otonomi dengan seluas-luasnya bukan berarti tidak ada batasan yang ditentukan bagi daerah untuk mengurus segala urusan rumah tangganya sendiri<sup>20</sup>.

Menurut Soehino bahwa cangkupan otonomi seluas-luasnya bermakna penyerahan urusan seanyak mungkin kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangga sendiri<sup>21</sup>.

---

<sup>16</sup>Ni' Matul Huda, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung, Nusa Media, hlm. 84.

<sup>17</sup>Syarif Saleh, 1953, *Otonomi Dan Daerah Otonomi*, Jakarta, Endang, hlm. 31.

<sup>18</sup>J. Mayong, 1975, *Asas Dan Tujuan Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Djambatan, hlm. 5.

<sup>19</sup>Fatkhul Muin, "Otonomi Daerah Dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah-pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No.1, (Maret 2014), hml. 70-71.

<sup>20</sup>Yusnani Hasyimzoem, *Op.Cit*, hlm. 16.

<sup>21</sup>Soehino, 1980, *Perkembangan Pemerintah Di Daerah*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 50.

Menurut Nasroen berpendapat bahwa otonomi daerah yang seluas-luasnya bukan tanpa batas sehingga meretakkan negara kesatuan. Karena otonomi daerah dilakukan untuk mendukung kemajuan nasional bukan untuk meretakkan kesatuan negara.<sup>22</sup>

Pengertian seluas-luasnya bukan berarti tidak memiliki ujung, karena memang asas yang diterapkan dalam prinsip ekonomi daerah adalah otonomi seluasnya namun terbatas (bebas/terbatas) yaitu daerah diberikan sebagaimana wewenang dengan mempertimbangkan segala faktor yang ada dengan tetap memperhatikan dan patuh terhadap aturan yang ada, karena pada hakikatnya tidak semua urusan daerah diserahkan kepada pemerintah daerah, masih terdapat beberapa wewenang yang masih dipegang dan diurus oleh pemerintah pusat yang menjadi kewenangan absolutnya<sup>23</sup>.

Penyelenggaraan Pemerintahan juga perpedoman pada asas umum penyelenggaraan Negara yang diatur dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan meliputi:

- a. Asas Kepastian Hukum adalah asas yang mementingkan landasan peraturan perundang-undangan atau keadilan dalam penyelenggaraan sistem suatu negara.
- b. Asas Kemanfaatan merupakan asas yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lainnya.
- c. Asas Ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan atau pejabat Pemerintah dalam menetapkan keputusan dan tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak yang lainya secara keseuruhan dan tidak diskriminatif.

---

<sup>22</sup>M. Nasroen, 1951, *Masalah-Masalah Sekitar Otonomi Daerah*, Jakarta, Wolters, hlm.28.

<sup>23</sup>Yusnani Hasyimzoem, *Loc.Cit.*

- d. Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap.
- e. Tidak Menyalahgunakan Wewenang asas yang mewajibkan setiap Badan atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan tidak mencampuradukan kewenangan.
- f. Asas keterbukaan merupakan asas yang membuka diri atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.
- g. Asas Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara aspiratif, selektif, dan tidak diskriminatif.
- h. Pelayanan yang Baik maksud asa ini yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **C. Pariwisata**

### **1. Konsep pariwisata**

Bila dilihat dari segi etimologis pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari dua kata yaitu “Pari” dan “Wisata”. Pari berarti berulang-ulang, berkali-kali dan berputar-putar, sedangkan Wisata berarti perjalanan, bepergian. jadi pariwisata berarti perjalanan yang dilakukan secara berputar-putar,berulang-ulang dan berkali-kali yang dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok.

Pengertian Pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, maka yang dimaksud wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata

yang di kunjungi dalam jangka waktu sementara. Sementara pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan di dukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Maka Kepariwisata adalah eseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.<sup>24</sup>

Beberapa penjelasan menurut para ahli di antaranya :

- a. Mathieson dan Wall (1982), Pariwisata merupakan serangkaian aktivitas berupa aktivitas perpindahan perorangan atau kelompok untuk sementara waktu ke suatu tujuan di luar tempat tinggal atau tempat kerjanya. aktifitas yang dilakukannya selama tinggal di tempat tujuan tersebut yang disediakan untuk memenuhi kebutuhannya baik selama dalam perjalanan atau dilokasi tujuan.
- b. Richard Sihite, pariwisata ialah suatu bentuk kegiatan traveling dan perjalanan yang dilakukan dalam jangka waktu yang pendek dan ataupun dalam sementara waktu.
- c. James J.Spillane (1982), Pariwisata merupakan suatu kegiatan untuk melakukan perjalanan yang bertujuan untuk mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olahraga dan istirahat, menunaikan tugas, berziarah atau tujuan lainnya.
- d. Robert McIntosh, Pariwisata merupakan gabungan dari interaksi antara pemerintah selaku tuan rumah pariwisata, bisnis, atau wisatawan.
- e. Guyer Flauler, Pariwisata merupakan suatu fenomena yang didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan atau pergantian hawa, penilaian menumbuhkan cinta terhadap keindahan alam, juga pada dasarnya disebabkan oleh bertambahnya pergaulan dari berbagai bangsa atau kelas manusia sebagai hasil dari perkembangan perniagaan, industri dan penyempurnaan dari alat pengangkutan.
- f. Koen Meyers (2009), Pariwisata ialah aktivitas perjalanan yang dilakukan sementara waktu dari tempat tinggal asal ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap dan mencari nafkah,

---

<sup>24</sup> Dr.Riant Nugroho, 2018, Kebijakan Pariwisata, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 216.

- melainkan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu dan menghabiskan waktu senggang libur atau tujuan-tujuan lainnya .
- g. Burkart dan Medlik, Pariwisata ialah suatu transformasi orang untuk sementara atau dalam jangka waktu pendek menuju tujuan-tujuan diluar tempat dimana mereka tinggal atau bekerja.
  - h. Herman V. Schulard, Pariwisata merupakan sejumlah kegiatan terutama yang ada kaitannya dengan perekonomian secara langsung berhubungan dengan orang-orang asing melalui jalur lalu lintas di dalam suatu negara, kota atau daerah tertentu.
  - i. Sinaga (2010), Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang terencana, yang dilakukan secara individu maupun kelompok dari suatu tempat ketempat lain dengan tujuan untuk mendapatkan suatu bentuk kepuasan dan kesenangan semata.
  - j. Kodhyat, Pariwisata merupakan suatu perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain yang sifatnya sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai suatu usaha mencari keseimbangan dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.<sup>25</sup>

Dari definisi-definisi di atas, maka dapat menarik benang merah ataupun intisari tentang pariwisata. Pada hakikatnya, pariwisata merupakan aktivitas yang dilakukan dengan tujuan utama memenuhi kebutuhan rohaniah, yakni tepatnya untuk mendapatkan berbagai bentuk hiburan, kesenangan, dan pengetahuan. Adapun bentuk kegiatannya berupa bepergian ke tempat lain dalam waktu yang terbatas serta dilakukan untuk sementara waktu saja.

## 2. Potensi Pariwisata Daerah

Potensi Pariwisata adalah kemampuan, kekuatan, atau daya untuk mengembangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan, pelancongan, dan kegiatan pariwisata lainnya dalam hal ini

---

<sup>25</sup>Sefira Ryalita Primadany, Mardiyono, "Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 4 (Maret, 2013). Hlm. 137

pengembangan produk objek wisata dalam daya tarik wisata. Pemerintah daerah membentuk Dinas Pariwisata dalam rangka mengembangkan potensi pariwisata yang ada di daerah tersebut sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dalam pembangunan tersebut. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa potensi wisata adalah suatu yang dimiliki oleh tempat wisata yang merupakan daya tarik bagi wisatawan untuk berwisata atau digunakan untuk mengembangkan industri wisata di daerah tersebut.

Potensi wisata Nasional yang dimanfaatkan menjadi objek dan daya tarik wisata dapat berupa alam, flora, fauna, kebudayaan Nasional dan kebudayaan daerah baik yang berwujud ide, kehidupan sosial maupun berupa benda hasil karya manusia yang perlu dijaga kelestariannya dalam rangka memperkuat jati diri bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara.

### 3. Potensi Daya Tarik Pariwisata

Pariwisata yang berpotensi adalah pariwisata yang mempunyai daya tarik yang dapat menarik minat masyarakat untuk mengunjungi tempat wisata tersebut. Daya tarik tersebut dapat berupa keadaan alam sekitar tempat wisata atau sarana prasarana yang ada yang memberikan kenyamanan pada para pengunjung sehingga merasa betah berlama-lama di tempat wisata tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (5) pengertian daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan hasil buatan manusia

yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Menurut Undang-Undang tentang kepariwisataan, daya tarik wisata merupakan salah satu usaha yang dimiliki masyarakat sekitar dalam kepariwisataan. Usaha pariwisata yang lain meliputi kawasan wisata, jasa transportasi, jasa perjalanan, jasa makanan serta minuman, penyediaan akomodasi penyelenggaraan pertemuan, perjalanan intensity, konferensi, dan pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta atau spa.

Hal-hal tersebut merupakan komponen-komponen yang diharuskan ada dalam usaha kepariwisataan. Setiap wisatawan berhak memperoleh informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata tersebut agar wisatawan lebih mengenali tempat wisata yang dikunjungi supaya wisatawan yang berkunjung tidak merasa kecewa sebab sudah dulu mengetahui keadaan tempat tersebut yang sebenarnya. Selain itu wisatawan juga berhak mendapat pelayanan kepariwisataan yang baik dan ramah sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan seperti perlindungan hukum, perlindungan hak pribadi, pelayanan kesehatan, atau perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi .

Objek wisata memiliki daya tarik wisata yang sangat berbeda-beda. Objek wisata memiliki daya tarik wisata berdasarkan sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman dan bersih bagi pengunjung objek wisata. Adanya aksesibilitas yang mudah

dikunjungi oleh wisatawan serta adanya spesifikasi yang berbeda dengan tempat lain, terdapat sarana dan prasarana penunjang untuk melayani para wisatawan yang berkunjung di objek wisata. Pada objek wisata alam, biasanya objek wisata alam dijadikan primadona kunjungan wisatawan karena eksotis merangsang untuk menciptakan kegiatan tambahan, rekreatif atau reflektif, terapis atau lapang, faktor sejarah ataupun aktraktifnya<sup>26</sup>.

Pembangunan suatu objek wisata harus dirancang dengan bersumber pada potensi daya tarik yang dimiliki objek tersebut.

#### 4. Jenis- Jenis Pariwisata

Berikut adalah beberapa jenis-jenis pariwisata:

1. Wisata Agro, ragam pariwisata baru berkembang atau dibudidayakan yang dikaitkan dengan industri pertanian masyarakat sekitar, misalnya wisata durian pada musim durian atau petani, wisatawan bercocok tanam atau wisata petik buah di kebun.
2. Wisata Belanja, dilakukan karena kekhasan barang yang ditawarkan dan bagian dari jenis pariwisata lain atau berbelanja barang khas daerah tersebut, misalkan Bandung dengan pusat jins, tapi bahan utamanya didatangkan dari kota lain.
3. Wisata Budaya, berkaitan dengan ritual budaya yang sudah menjadi tradisi misalkan menyembelih atau memotong hewan buat qurban di hari raya Idul Adha, atau upacara perkawinan yang berbeda beda di setiap daerahnya.
4. Wisata Iklim, bagi masyarakat Indonesia tidak pernah terjadi musim salju di negara Indonesia, maka jika masyarakat Indonesia ingin menikmati musim salju harus pergi ke negara yang ada musim saljunya misalkan negara-negara di Eropa.
5. Wisata Karya, jenis pariwisata yang para wisatanya berkunjung dengan maksud dinas atau tugas-tugas lain, misalnya: peninjauan/inspeksi daerah.

---

<sup>26</sup> Helln Angga Devy, *Op.Cit.*, hlm. 38

6. Wisata Kesehatan, berhubungan dengan maksud penyembuhan suatu penyakit.
7. Wisata Olahraga, yakni mengunjungi objek wisata yang menjadi maskot kota maupun negara tersebut yang berada dilingkup di dunia olahraga, misalnya pertandingan perebutan kejuaraan, Pekan Olahraga Nasional, Asean Games, Olimpiade, dan sekedar pertandingan persahabatan.
8. Wisata Petualangan, dilakukan lebih ke arah olahraga yang sifatnya menantang adrenalin dan kekuatan fisik ataupun mental para wisatawan yang berkunjung.
9. Wisata Ziarah, biasanya berkaitan dengan agama atau budaya serta adat istiadat dan kebiasaan masyarakat sekitar. Mengunjungi tempat ibadah atau tempat ziarah pada waktu tertentu seperti berkunjung ke makam pahlawan atau ulama.
10. Widiawisata (pendidikan), perjalanan keluar (daerah, kampung) dalam rangka kunjungan studi: dilakukan untuk mempelajari seni budaya rakyat atau kebiasaan, mengunjungi atau meneliti cagar alam budaya untuk keperluan dan kepentingan ilmu selama waktu tertentu, misalnya KKN (kuliah kerja nyata) ataupun tugas membela Negara.<sup>27</sup>

#### 5. Pengembangan Objek Wisata

Pengembangan pariwisata di Indonesia harus di kaitkan dengan karakteristik budaya asli Indonesia karena budaya asli Indonesia merupakan penggalan nenek moyang yang harus tetap dilestarikan karena bisa menarik wisatawan mancanegara untuk tertarik dan melihat langsung kebudayaan asli Indonesia.

Pembangunan dibidang Pariwisata merupakan Upaya-upaya untuk mengembangkan dan mengelola objek wisata dan daya tarik wisata yang telah dimiliki oleh suatu daerah agar lebih baik lagi. Karena di tiap-tiap daerah pastinya memiliki kekayaan alam yang indah dan keragaman tradisi seni budaya serta peninggalan yang berbeda-beda.

---

<sup>27</sup>Warpani P.Suwarjoko, Warpani P.Indra, 2007, *Pariwisata dalam tata ruang wilayah*, ITB Bandung, hal.13.

Disini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Jepara adalah instansi yang berwenang untuk mengelola dan mengembangkan objek wisata yang ada di daerah Kabupaten Jepara.<sup>28</sup>

Pengembangan objek wisata yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai pengembangan kepariwisataan di suatu daerah tersebut, karena setiap obyek wisata atau lokasi wisata mempunyai aspek-aspek yang saling ketergantungan satu sama lain.

Aspek-aspek yang mempengaruhi obyek wisata di kelompokan menjadi beberapa kategori berikut ini:

- a. Keselamatan  
Pengelolaan keselamatan wisata akan selalu terkait dengan upaya-upaya meminimalkan risiko dan kecelakaan. Risiko secara umum adalah segala sesuatu yang dapat terjadi pada diri manusia yang tidak diharapkan muncul atau terjadi. Sedangkan kecelakaan didefinisikan sebagai kejadian yang tidak di inginkan, yang dapat menimbulkan cedera, kematian, kerugian maupun kerusakan.
- b. Sarana Wisata  
Fasilitas atau Sarana wisata adalah elemen dalam suatu destinasi yang memungkinkan wisatawan tinggal di destinasi tersebut untuk menikmati atau berpartisipasi dalam atraksi yang ditawarkan. Sarana wisata sebenarnya tidak langsung terkait dengan pariwisata, tetapi sering menjadi bagian dari kebutuhan wisatawan.
- c. Kepuasan  
Kepuasan wisatawan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dibandingkan dengan harapannya.
- d. Loyalitas  
Loyalitas pelanggan merupakan perilaku yang terkait dengan merek sebuah produk, termasuk kemungkinan memperbarui kontrak merek di masa yang akan datang, berupa kemungkinan pelanggan merubah dukungannya terhadap merek, atau berupa kemungkinan pelanggan untuk meningkatkan citra positif suatu produk. Secara umum, loyalitas sebagai komitmen pelanggan

---

<sup>28</sup>Sefira Ryalita Primadany, Mardiyono, *Op.Cit.*, hlm. 139.

untuk berlangganan atau membeli ulang produk/jasa terpilih secara konsisten.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Hery Hermawan, “Pengaruh Daya Tarik wisata, Keselamatan, dan Sarana Wisata Terhadap Kepuasan serta Dampaknya Terhadap Loyalitas Wisatawan”. *Jurnal Media Wisata*, Vol. 1 No. 1 (Mei 2017), hlm. 563-564.